

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Demak, 14 Juli 2020

Nomor : 165/Bawaslu.Prov.JT-08/PM.00.00/VII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan dan permintaan Salinan SK PPDP.

Kepada Yth.
KETUA KPU KABUPATEN DEMAK
Di-
DEMAK.

A. Dasar Hukum:

1. UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Perpu Nomor 02 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Edaran KPU RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Penyelenggara Pemilu;
10. Surat KPU Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

B. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut di atas, bahwa :

1. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) berakhir pada tanggal 14 Juli 2020;
2. Bahwa Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu Pencocokan dan Penelitian yang disebut Coklit akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2020 s/d 13 Agustus 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Demak memberikan himbauan kepada KPU untuk melaksanakan Tahapan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku dan meminta salinan SK PPDP sebagai bahan pengawasan.

Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk menjadikan pemeriksaan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KETUA

KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. --Arsip--